



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar Gudang Dusun xxxxx Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pasar Gudang Dusun xxxxx Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah membaca bukti surat yang di ajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 25 Juli 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor xxxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb., pada tanggal 25 Juli 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Februari 1989 di Kecamatan xxxx, Kota Binjai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 924/28/II/1989 tanggal 4 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Binjai;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 1990 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. xxxx, perempuan, umur 28 tahun;
 - b. xxxxx, perempuan, umur 27 tahun;
 - c. xxxxx, perempuan, umur 23 tahun;
 - d. xxxxx, perempuan, umur 20 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon selalu dengan keterpaksaan ketika berhubungan badan dengan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu merasa terpaksa kepada Pemohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, akibatnya sejak sekitar pertengahan bulan Juni 2019

Hal. 2 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang namun masih tinggal bersama di alamat Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Asman Syarif, M.H.I.;

Hal. 3 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan laporan mediator tanggal 31 Juli 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan tanggal 21 Agustus 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa poin 4 benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi bukan pada tahun 2014 yang benar sejak tahun 2015;
3. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon tentang penyebab terjadi pertengkaran tidak benar Termohon dengan terpaksa melayani Pemohon ketika Pemohon mengajak berhubungan badan karena Termohon selalu melayani Pemohon dengan baik, dan tidak benar Termohon kurang menghormati, membantah kata-kata Pemohon karena selama menikah dengan Pemohon Termohon selalu patuh kepada Pemohon, yang benar menurut Termohon penyebab ribut tersebut dikarenakan Pemohon memiliki tempramen yang tinggi dan harus dilayani terus tanpa ada pengertian sedikitpun bahkan pada malam pesta anak Termohon dan Pemohon tahun 2015 sedang ramai-ramainya Pemohon minta berhubungan badan, karena Termohon tidak mau Pemohon marah;
4. Bahwa poin 5 dalil permohonan Pemohon tidak benar, karena sampai dengan sekarang Pemohon tidak pernah menasehati Termohon;

Hal. 4 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon benar pisah ranjang pada bulan Juni 2019 dan pisah rumah bulan Juli 2019 karena Pemohon pergi ke rumah kakaknya;
6. Bahwa poin 7 permohonan Pemohon benar ada didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, tetapi apabila Pemohon tetap ingin bercerai maka Pemohon harus penuhi tuntutan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Apabila Pemohon tetap ingin ceraikan Termohon maka Pemohon harus membayar nafkah iddah Termohon selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Kiswah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 24 karat sejumlah 10 gram berbentuk rantai;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai

Dalam Rekonvensi:

Hal. 5 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban rekonvensi dan replik secara lisan di persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa poin 4 yang dijawab Termohon tidak benar, karena pada malam pesta anak Pemohon dan Termohon tersebut Pemohon bukan minta hubungan badan tetapi minta dilayani saja sebagai suami;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Tergugat Rekonvensi keberatan karena Penghasilan Tergugat sebagai buruh kasar hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, oleh karenanya yang sanggup Tergugat Rekonvensi bayar hanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama masa iddah;
2. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah yang berupa emas seberat 10 gram berbentuk rantai, Tergugat Rekonvensi sangat keberatan karena Tergugat Rekonvensi tidak punya uang, namun yang sanggup Tergugat Rekonvensi berikan hanya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kiswah yang diminta berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonvensi keberatan tetapi yang sanggup Tergugat Rekonvensi penuhi hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Bahwa atas jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memberikan replik rekonvensi dan duplik konvensi secara lisan di persidangan tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut tidak benar, yang benar Termohon tetap dengan jawaban Termohon pada poin 4 diatas;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima apa saja yang telah disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 21 Agustus 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 924/28/II/1989 tanggal 4 Maret 1989 atas nama xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Binjai, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya kemudian diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama; xxxxxx yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, Kabupaten Langkat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1989;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon di Kecamatan xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada tahun 1990 pindah ke rumah bersama Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun semenjak 2014 mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu dengan keterpaksaan ketika berhubungan badan dengan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, ketika saksi datang berkunjung;
 - Bahwa Pemohon pernah melaporkan kepada saksi kalau rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak dapat lagi dipertahankan;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. xxxxxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Kabupaten Langkat.

Hal. 8 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxxxx, dan terakhir tinggal dirumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang sejak bulan Juni 2019, namun masih tinggal bersama dan pada bulan Juli 2019 sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah Termohon selalu dengan keterpaksaan ketika berhubungan badan dengan Pemohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga, Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa dipersidangan Termohon mengatakan akan mengajukan bukti-bukti yaitu berupa saksi namun pada sidang pembuktian Termohon tanggal 4 September 2019 Termohon tidak hadir kemudian dipanggil kembali untuk hadir pada sidang tanggal 11 September 2019 namun Termohon juga tidak hadir dan tidak pula menunjukkan wakil atau kuasanya di persidangan, ketidakhadiran Termohon tidak pula ternyata dengan alasan yang dibenarkan undang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir, maka sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 11 September 2019 dengan menyatakan tetap dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, dan mohon putusan;

Bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan agar dapat membuktikan dalil bantahannya ternyata tidak hadir kepersidangan, maka kesimpulan Termohon tidak dapat didengar oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas di dalam bagian duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Asman Syarif, M.H.I. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 21 Agustus 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 10 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara aquo adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 14 Agustus 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 6 dan 7 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon pada poin 4 dan 5 yaitu tentang penyebab pertengkaran dan Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon adapun dalil bantahan Termohon tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon

Hal. 11 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama xxxxx yang menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat langsung atas peristiwa tersebut oleh saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama xxxxxx menerangkan tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dilihat langsung atas peristiwa tersebut oleh saksi, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama Wagito bin Miskan dan Tulus Hermadi bin Merakih yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon dan Termohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hal. 12 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama xxxxxx yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, oleh karenanya apapun bantahan Termohon yang tercantum pada jawabannya tidak dapat dikuatkan, maka Majelis Hakim akan melanjutkan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama xxxxxxxx antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2019 dan pada bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, dan saksi telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, namun hal tersebut diatas telah diakui Termohon, walaupun penyebab pertengkaran diakui secara berkausula namun dalil permohonan Pemohon juga telah diakui sebagiannya oleh Termohon di persidangan, dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "*wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa iddah jika diceraikan dengan talak satu raj'i, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya*" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat

Hal. 14 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensi mengatakan keberatan dan yang sanggup Tergugat Rekonvensi bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi dalam replik Rekonvensi mengatakan tidak keberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Penggugat Rekonvensi yang diberikan Tergugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), hal tersebut sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *kiswah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya keberatan membayar sejumlah yang diminta Penggugat Rekonvensi, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi terbatas namun yang sanggup Tergugat Rekonvensi bayar hanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat Rekonvensi dalam Repliknya mengatakan bersedia dan tidak keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan biaya *kiswah* untuk Penggugat Rekonvensi selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hal tersebut maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* berupa emas seberat 10 gram Tergugat Rekonvensi keberatan, tetapi atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tetap Tergugat Rekonvensi penuhi namun tidak seperti yang diinginkan Penggugat Rekonvensi karena keterbatasan ekonomi Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi sanggup membayar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan dalam Replik Penggugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi tidak

Hal. 15 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sudah memenuhi maksud pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.2. Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang tercantum pada diktum 2 angka 2.1, 2.2, 2.3, diatas pada saat sebelum ikrar talak diucapkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp516.000.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra.Rita Nurtini,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Siti Masitah,SH** dan **Drs.H.Amar Sofyan,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra.Rita Nurtini,M.Ag sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Dra.Siti Masitah,SH dan Drs.H.Amar Sofyan,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis,S.Ag,SH,MA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Dra.Rita Nurtini,M.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Siti Masitah,SH

Drs.H.Amar Sofyan,MH.

Hal. 17 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.



Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis,S.Ag,SH,MA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	PNBPR	Rp	20.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	400.000 ,00
4.	Hak Redaksi	Rp	10.000 ,00
5.	Meterai	Rp	6.000 ,00
Jumlah		Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Pts. No.1140/Pdt.G/2019/PA.Stb.